

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU DARI
PP NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI ATAS PRODUK JAMBU AIR DALHARI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
HUDA SABAR UDIN
10340201**

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. Hum.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) saat ini lebih menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HAKI. HAKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Indikasi Geografis adalah salah satu bagian dari HAKI. Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Barang yang dimaksud adalah hasil atau produk pertanian, kerajinan dan produk olahan. Jambu Air Dalhari adalah produk pertanian yang dibudidayakan di Kecamatan Berbah dan Prambanan. Jambu Air Dalhari mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan jenis jambu air lainnya. Keunggulannya adalah warna buah yang menarik, rasa buah yang manis serta daging buah yang tebal dengan tekstur yang renyah, memiliki kandungan air yang banyak. Produk yang dilindungi Indikasi Geografis adalah produk yang memiliki ciri dan kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh produk sejenis lainnya. Sampai saat ini belum ada yang mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Jambu Air Dalhari padahal produk ini bernilai Indikasi Geografis atau berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk meneliti apakah produk Jambu Air Dalhari dapat diberikan perlindungan hak Indikasi Geografis sebagaimana yang diatur dalam PP No. 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Kemudian seluruh data dianalisa secara *deskriptif-kualitatif*.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk Jambu Air Dalhari merupakan produk yang bernilai atau berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hak Indikasi Geografis. Perlindungan hak Indikasi Geografis dapat diberikan apabila didaftarkan dan memenuhi syarat administratif dan substantif. Berdasarkan syarat substantif produk Jambu Air Dalhari memenuhi syarat substantif Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (3) yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Akan tetapi produk Jambu Air Dalhari belum memenuhi syarat administratif karena produk tersebut belum didaftarkan di Ditjen HKI. Kendala belum didaftarkannya produk Jambu Air Dalhari adalah belum tersedianya sistem Indikasi Geografis yang mengatur dan mengkoordinir pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya mendaftarkan produk Jambu Air Dalhari.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huda Sabar Udin
NIM : 10340201
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari PP
No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (studi atas
produk Jambu Air Dalhari)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Desember 2014

Penyusun



HUDA SABAR UDIN
NIM. 10340201



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Huda Sabar Udin
NIM : 10340201
Judul : Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (studi atas produk Jambu Air Dalhari)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 22 Desember 2014

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP : 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Huda Sabar Udin

NIM : 10340201

Judul : Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari PP
No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (studi atas produk
Jambu Air Dalhari)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 22 Desember 2014

Pembimbing II

Mansur S. Ag., M. Ag.

NIP : 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/214/2015

Sripsi dengan Judul : Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ditinjau dari
PP No.51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (studi
atas produk Jambu Air Dalhari)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Huda Sabar Udin

NIM : 10340201

Telah di Munaqasyahkan pada : 23 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP : 19790719 200801 1 012

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19790105 200501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP : 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

**Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(Q.5 Ar Rad ayat 11)**

“**DOA** bukan sekadar sarana untuk mohon ampunan dan meminta berkah kepada Yang Kuasa, tapi ungkapan rasa syukur yang besar agar kita mampu tetap berkarya dan bermanfaat bagi sesama dan dalam Doa dan Kata , kita selalu berharap segala sesuatu menjadi lebih baik, tapi kita sering lupa **TANPA BERBUAT NYATA**, tidak mungkin ada perubahan seperti yang kita harapkan.”

Do The Best And Nothing To Lose (@hudexRJ)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku, Bapak Suratman dan Ibu Tri Winarni
Kakekku, Kasupardiono yang senantiasa memberikan doa dan
semangat dalam penyusunan skripsi ini;
Kakak-Kakakku, Jangjung Wiyarno, Widiyono dan Ana Zulaiha.*

*Keluarga Besarku di Madiun Bapak Noer Muhammad dan Ibu Sri
Sugiarti, Sandi Pahlevi, Rosyad Denhas M, Ubay Syakhis A.*

*Bapak Sagiman, Ibu Suminah dan Lina Sasmiati beserta keluarga
besar yang telah memberikan dukungan kepadaku;*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Senan Kalijaga
Yogyakarta;*

Sahabat dan teman-teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

*Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2010-2011.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان

محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (studi atas produk Jambu Air Dalhari)”.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun hadiahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga limpahan rahmat selalu tercurahkan kepada Beliau beserta keluarga, sahabat dan umatnya termasuk kita semua.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik merangkap Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang penuh kesabaran dan bijaksana dalam memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


9. Staff Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
10. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material dengan segala kasih sayangnya.
11. Bapak Misran selaku ketua Asosiasi Jambu Air Dalhari Sembada yang bersedia memberikan sampel dan data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
12. Bapak Sihono selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Jambu Air Dalhari yang bersedia memberikan data-data dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para petani Jambu Air Dalhari yang bersedia meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancarai untuk tujuan memahami dan mencari tahu tentang Jambu Air Dalhari.
14. Kepala Bidang Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian Yogyakarta beserta staff dan jajarannya.
15. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2010 dan 2011 yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang selalu membuat suasana ceria dalam setiap kesempatan dan selalu memberikan semangat kepada penyusun.

16. Teman-teman KKN 83SL-132 Cak Zahir, Kakak Hasbi, Mas Irfan, Bro Selly, Mbokde Reni, Mbak Ivadah, Neng Marzuqoh yang telah bersama melewati masa KKN dan mensupport skripsi ini.
17. Teman-teman di lokasi KKN, Dusun Wonorejo tercinta Mas Deni, Mas Fajar, Mas Emil, Mas Yuri, Mas Nunung, Dek Vemo, Dek Catur, Dek Erwin, Dek Dani dan teman-teman lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, walaupun demikian penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam Bidang Ilmu Hukum sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiinnn.....

Yogyakarta, 22 Desember 2014

Penyusun



Huda Sabar Udin

NIM. 10340201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS	
A. Pengertian Indikasi Geografis	23
B. Pengaturan Indikasi Geografis Setelah Perjanjian TRIPs	28
C. Ruang Lingkup Indikasi Geografis	32
D. Pembatasan Indikasi Geografis	34
E. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis	36
F. Syarat dan Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis	40

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK JAMBU AIR
DALHARI**

A. Profil Jambu Air Dalhari.....	49
B. Asosiasi Jambu Air Dalhari	52
C. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan dan Melestarikan Produk Jambu Air Dalhari	55

**BAB IV PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
PRODUK JAMBU AIR DALHARI MENURUT PP NO. 51 TAHUN
2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS**

A. Produk Jambu Air Dalhari adalah produk yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.....	61
1. Syarat Administratif Permohonan Indikasi Geografis	62
2. Syarat Substantif Permohonan Indikasi Geografis	64
B. Kendala belum diberikannya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Jambu Air Dalhari.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deskripsi Jambu Air Varietas Dalhari Berdasarkan SK No.121/Ktps/LB/240/2/2004	75
Tabel 2. Jumlah Desa dan Dusun di Kecamatan Berbah	80
Tabel 3. Standar Mutu Jambu Air Dalhari Segar	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pendaftaran Indikasi Geografis	40
Gambar 2. Jambu Air Dalhari	77
Gambar 3. Jambu Air Bangkok.....	77
Gambar 4. Jambu Air Madura Merah	77
Gambar 5. Jambu Air Madura Putih	77
Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Berbah.....	82
Gambar 7. Logo Produk Jambu Air Dalhari	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini lebih menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HAKI. Perlindungan hukum terhadap HAKI telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAKI.¹

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (inovasi) di bidang teknologi.²

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.³

¹Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 6.

²*Ibid.*, hlm 16.

³*Ibid.*, hlm 17.

Hak kekayaan industri terdiri dari hak atas:

- Paten dan Paten Sederhana.
- Merek/Merek Dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (IG).
- Desain Industri (*Industrial Design*).
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
- Rahasia Dagang (*Trade Secret*).
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Penggolongan HAKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaanya, dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaanya tersebut muncul di dunia nyata, meskipun ciptaanya tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.

Sebaliknya, hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.⁴

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah Hak atas Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis (IG) sebagaimana merek dagang,

⁴*Ibid.*, hlm 19.

menyampaikan suatu pesan. IG dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional di bidang HAKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis (IG) menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut:⁵

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang,

⁵Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.⁶

Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Beberapa contoh produk Indikasi Geografis yang sudah didaftarkan dan mendapat perlindungan IG di Indonesia antara lain:⁷

1. Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali.
2. Kopi Arabika Gayo yang dimohonkan oleh MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo).
3. Mebel Ukir Jepara yang dimohonkan oleh Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP- MUJ).
4. Lada Putih Muntok yang dimohonkan oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Tembakau Hitam Sumedang yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
6. Tembakau Mole Sumedang yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

⁶Kamala Idris, *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakarta: DJHKI, Tanpa tahun), hlm 21.

⁷Lihat Daftar Umum Pemegang Indikasi Geografis Direktorat Jenderal HKI Tahun 2014.

7. Susu Kuda Sumbawa yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa.
8. Carica Dieng yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng.
9. Ubi Cilembu Sumedang yang dimohonkan oleh Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI).
10. Kangkung Lombok yang dimohonkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok.
11. Madu Sumbawa yang dimohonkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa.
12. Salak Pondoh Sleman Jogja yang dimohonkan oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.
13. Gula Kelapa Kulonprogo Jogja yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja.

Di Sleman terdapat sebuah varietas jambu air yang berpotensi untuk didaftarkan dan dilindungi oleh Indikasi Geografis, yaitu produk Jambu Air Dalhari. Jambu Air Dalhari adalah salah satu tanaman hortikultura yang banyak tumbuh di Dusun Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jambu Air Dalhari (*Syzygium samarangense*) mempunyai keunggulan warnanya yang menarik rasanya

manis, dagingnya tebal dengan tekstur yang renyah bentuk buahnya lonceng, beralur dangkal, warna merah tua dan banyak kandungan airnya.⁸

Varietas Air Dalhari ini merupakan salah satu tanaman asli Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 121/Kpts/LB.240/2/2004 telah dilepas sebagai varietas unggul baru yang ciri dan kualitas jambu air tersebut berbeda dengan varietas jambu air lainnya.⁹

Produk yang dilindungi Indikasi Geografis adalah produk yang memiliki ciri dan kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh produk sejenis lainnya. Sampai saat ini belum ada yang mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Jambu Air Dalhari padahal produk ini bernilai Indikasi Geografis atau berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penulisan hukum ini dengan judul **PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU DARI PP NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI ATAS PRODUK JAMBU AIR DALHARI).**

⁸http://www.yogya.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=5 diakses pada tanggal 24 September 2014 pukul 15.00.

⁹Lihat SK Menteri Pertanian No. 121/Kpts/LB.240/2/2004 tentang pelepasan Jambu Air Dalhari sebagai varietas unggulan.

B. Rumusan Masalah

Apakah produk Jambu Air Dalhari dapat diberikan perlindungan hak Indikasi Geografis sebagaimana yang di atur dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah produk Jambu Air Dalhari dapat diberikan perlindungan hak Indikasi Geografis sebagaimana di atur dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum khususnya hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta pemahaman tentang salah satu hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di bidang Indikasi Geografis yang merupakan HAKI yang bersifat komunal.
 - b. Kegunaan praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal permohonan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) khususnya di bidang Indikasi Geografis.

D. Telaah Pustaka

Semakin banyaknya kasus tentang HAKI dan semakin terkenalnya ilmu pengetahuan tentang HAKI di lingkungan masyarakat, maka semakin banyak pula tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah baik berbentuk jurnal, makalah, buku-buku maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Sri Wahyuningsih dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri Terhadap Perajin Industri Gerabah Di Panjangrejo”.¹⁰ Membahas perlindungan HAKI bidang desain industri terhadap hasil karya perajin gerabah di desa Panjangrejo Bantul. Di dalam skripsi tersebut membahas faktor-faktor penyebab perajin gerabah di desa Panjangrejo Bantul tidak mendaftarkan desain industri dari produk-produk yang dihasilkan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul dan perajin gerabah di desa Panjangrejo untuk melindungi produk-produknya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap para perajin gerabah di desa Panjangrejo Bantul jika karya-karyanya ditiru oleh pihak lain.

Ronny Dwijayanto Tefnai dalam skripsi yang berjudul “Prosedur Permohonan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Studi di

¹⁰Sri Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri Terhadap Perajin Industri Gerabah Di Panjangrejo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)”.¹¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan prosedur mengenai permohonan mendapatkan Paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, mulai tata cara pengajuan permohonan paten, syarat-syarat permohonan paten, hambatan-hambatan dalam mengajukan permohonan paten, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan banding paten.

Okri Adrianti dalam skripsi yang berjudul "Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Di Kota Yogyakarta".¹² Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai arti penting pendaftaran merek bagi pemilik merek dalam melakukan kegiatan perdagangan, faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran merek serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran terhadap merek yang dimiliki.

Dian Fitriana dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Studi Kasus Pengrajin Seni Keramik Di Kabupaten Bantul)".¹³ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tata cara atau prosedur, syarat-syarat pendaftaran hak cipta dan efektifitas pelaksanaan pendaftaran hak cipta di kalangan pengrajin keramik di Kabupaten Bantul.

¹¹Ronny Dwijayanto Tefnai, "Prosedur Permohonan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2008.

¹²Okri Ardrianti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Di Kota Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2008.

¹³Dian Fitriani, "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Studi Kasus Pengrajin Seni Keramik Di Kabupaten Bantul)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003.

Fitri Hidayat dalam tesis yang berjudul “Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 56-60 Tentang Indikasi Geografis Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis)”.¹⁴ Di dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selama ini menjadi dasar perlindungan Indikasi Geografis terbukti belum memberikan yang mendorong tumbuhnya pendaftaran dari daerah-daerah yang memiliki potensi produk Indikasi Geografis. Sedangkan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis terlihat berdiri sendiri, karena aturan mengenai Indikasi Geografis masih tergabung dengan Undang-undang Merek.

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari dalam tesis yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Studi kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”.¹⁵ Dalam tesis tersebut membahas perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang

¹⁴Fitri Hidayat, Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 56-60 Tentang Indikasi Geografis Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis), *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

¹⁵Adik Ayu Ari Widhyasari, Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Studi kajian Terhadap Perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamanai), *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Indikasi Geografis dan akibat hukum dari pelaksanaan peraturan tersebut bagi petani Kopi Arabika Kintamani.

I Wayan Napta dalam tesis yang berjudul “Pemanfaatan Sistem informasi Geografis Dalam Penataan Kawasan Agro Industri Kopi Arabika Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”.¹⁶ Dalam tesis tersebut dibahas mengenai penyebaran produksi, lahan atau tempat yang dapat dibangun pabrik serta zona pengelolaan dari Kopi Arabika Kintamani Bali.

Dalam beberapa tulisan di atas, tampaknya belum ada pembicaraan khusus mengenai potensi pendaftaran produk Jambu Air Dalhari Sleman untuk mendapatkan perlindungan HAKI di bidang Indikasi Geografis (IG). Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Negara hukum sebagai sistem yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum (*rechtssats*)”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

¹⁶I Wayan Napta, Pemanfaatan Sistem informasi Geografis Dalam Penataan Kawasan Agro Industri Kopi Arabika Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹⁷

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 194 yang berbunyi:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

¹⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 17.

Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁸

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immateriil. Benda tidak berwujud.¹⁹ Tujuan HAKI adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dengan cara mengakui dan menghargai inovasi dan pengembangan, serta mengakui hak inventor dan kreator.

Perlindungan HAKI adalah upaya melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang berupa hasil karya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.

Beberapa prinsip yang menunjukkan pentingnya perlindungan HAKI adalah sebagai berikut:²⁰

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya memberikan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil.
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HAKI secara adil dan

¹⁸Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 14.

¹⁹OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual = (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

²⁰Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 53.

proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kepentingannya.

3. Prinsip keadilan. Pengaturan HAKI mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah Hak atas Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis (IG) sebagaimana merek dagang, menyampaikan suatu pesan. IG dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for goods*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya, "*made in*

England” dan indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris: Keju”*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), “*Camembert*” (Prancis). Indikasi Geografis memiliki dua fungsi. Di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*) dan di sisi lain memberikan perlindungan *goodwill* bagi yang berhak atas Indikasi Geografis.²¹

Dalam Pasal 1 PP No. 51 Tahun 2007, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.²² Produk barang yang dilindungi adalah hasil/produk pertanian, kerajinan dan produk olahan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa perlindungan Indikasi Geografis menggunakan sistem pendaftaran (*first to file system*). Indikasi Geografis yang terdaftar mendapat perlindungan hukum, selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.

²¹Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 193.

²²Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, oleh sebab itu Indikasi Geografis masuk dalam salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Pentingnya Indikasi Geografis adalah:

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu dan tidak bisa dipergunakan untuk barang sejenis yang dihasilkan di wilayah lain.
2. Indikasi Geografis merupakan indikator mutu dan kualitas dari suatu barang yang menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu wilayah atau daerah tertentu yang kualitas dan mutunya dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia yang tidak didapati di wilayah lain
3. Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai strategi bisnis untuk memasarkan suatu barang dari suatu wilayah atau daerah tertentu sehingga nilai jualnya bisa meningkat.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Hal yang perlu diingat adalah suatu tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis, apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal HKI. Setelah didaftarkan,

suatu Indikasi Geografis (terdaftar) tidak dapat berubah menjadi milik umum. Artinya pihak lain yang bukan berasal dari wilayah atau daerah yang memiliki suatu Indikasi Geografis, dilarang memakai tanda (Indikasi Geografis) yang sama pada produk yang dihasilkannya.²³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu potensi Jambu Air Dalhari untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian

²³Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 134.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Penelitian yang menggunakan pendekatan *juridis-normatif* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Indikasi Geografis.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti atau responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi: Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah yang khususnya membahas tentang perlindungan Indikasi Geografis, serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dokumentasi,²⁴ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

- b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis akan mengamati obyek dari penelitian ini yaitu karakteristik Jambu Air Dalhari disekitar Dusun Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah.
- c. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan yang diteliti, yaitu untuk memperoleh data tentang potensi produk Jambu Air Dalhari untuk didaftarkan dan dilindungi oleh Indikasi Geografis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk melindungi produk Jambu Air Dalhari.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus

²⁵Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993) hlm. 100.

sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi tinjauan umum tentang Indikasi Geografis. Tinjauan tersebut mencakup pengertian Indikasi Geografis, pengaturan Indikasi Geografis setelah perjanjian TRIPs, ruang lingkup Indikasi Geografis, pembatasan Indikasi geografis, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis, serta syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis.

Pada bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang produk Jambu Air Dalhari. Mencakup profil Jambu Air Dalhari, Asosiasi jambu Air Dalhari, serta peran serta pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan produk Jambu Air Dalhari.

Pada bab keempat, berisi uraian mengenai analisis terhadap faktor-faktor kelayakan produk Jambu Air Dalhari untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi

Geografis dan prosedur pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk Jambu Air Dalhari sesuai PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk Jambu Air Dalhari berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis merupakan produk yang bernilai atau berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hak Indikasi Geografis. Berdasarkan syarat substantif produk Jambu Air Dalhari memenuhi syarat substantif Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (3) yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki ciri khas dan kualitas tertentu yang disebabkan oleh faktor geografis baik faktor alam maupun faktor manusia. Akan tetapi sampai dengan penelitian ini disusun produk Jambu Air Dalhari belum dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas produk tersebut. Sedangkan menurut aturan di dalam PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis pendaftaran merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat mendapatkan perlindungan hak Indikasi Geografis. Kendala belum diberikannya perlindungan hak Indikasi Geografis atas produk Jambu Air Dalhari adalah belum tersedianya sistem Indikasi Geografis yang mengatur dan mengoordinir pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya mendaftarkan produk Jambu Air Dalhari.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang direkomendasikan terhadap pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Untuk mewujudkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap suatu produk seluruh pihak harus bekerjasama dan berkoordinasi untuk membentuk suatu sistem Indikasi Geografis yang utuh dan menyeluruh, antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas-dinas, lembaga riset, akademisi, petani, masyarakat dan lain-lain yang terkait.
2. Asosiasi Jambu Air Dalhari Sembada selaku organisasi yang menjadi koordinator dalam mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan Jambu Air Dalhari, baik dalam hal produksi, penjualan, menjaga kualitas dan lain sebagainya harus kompak dan konsern dalam melakukan tugasnya.
3. Masyarakat perlu dibekali tentang pentingnya Indikasi Geografis dalam rangka pemahaman tentang manfaat dari Indikasi Geografis.
4. Dalam hal penyusunan Buku Persyaratan sebagai syarat utama permohonan Indikasi Geografis, diharapkan dapat dipermudah mengingat masyarakat yang berkecimpung dalam dunia Indikasi Geografis adalah masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang minim.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kesimpulan dalam penelitian hanya bersifat sementara (belum final). Penyusun yakin bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Penyusun menyadari akan kelemahan dalam penelitian ini, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu tegur sapa konstruktif dari semua pembaca sangatlah penyusun hargai dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun juga berharap agar skripsi ini mampu mendatangkan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian di bidang Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di masa yang akan datang. Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT senantiasa meluruskan setiap langkah kita menuju kebaikan.

Aaamiiinn.....

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Hariyanti, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Hariyanto, P. Bambang. *Jambu Air, jenis, perbanyakan dan perawatan*. Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1991.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2011).
- Idris, Kamala. *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: DJHKI. tanpa tahun.
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.

Nawawi,Hadari. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.

Purwaningsih,Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.

Saidin,OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual = (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Sommeng, Andy Noorsaman dan Agung Damarsasongko. *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*. Jakarta: DJHKI. 2008.

Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT Indeks. 2008.

Usman,Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. 2003.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights.

C. Tesis dan Skripsi

Adik Ayu Ari Widhyasari, Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Studi kajian Terhadap Perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamanai), *Tesis*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Depok, 2012.

Afra Roki, “Perlindungan Hukum Terhadap Lidah Buaya (*Aloe Vera*) Pontianak Sebagai Produk Berpotensi Indikasi Geografis”, *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

Fitri Hidayat, Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 56-60 Tentang Indikasi Geografis Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2011.

I Wayan Napta, Pemanfaatan Sistem informasi Geografis Dalam Penataan Kawasan Agro Industri Kopi Arabika Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasar, 2011.

Dian Fitriani, "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Studi Kasus Pengrajin Seni Keramik Di Kabupaten Bantul)", *Skripsi*, Fakultas Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.

Okri Ardrianti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2008.

Ronny Dwijayanto Tefnai, "Prosedur Permohonan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2008.

Sri Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri Terhadap Perajin Industri Gerabah Di Panjanglejo", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

D. Website

<http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/prosedur-pendaftaran-indikasi-geografis>

diakses pada 14 November 2014 pukul 14.23 WIB.

http://www.yogya.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view

[=article&id=440&Itemid=5](http://www.yogya.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view) diakses pada tanggal 24 September 2014 pukul 15.00.

<http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenal-ig->

[new.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenal-ig-) diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 18.00.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sihono, Ketua Kelompok Tani Rukun Jambu Air Dalhari, tanggal 6 Oktober 2014.

Wawancara dengan Bapak Misran, ketua Asosiasi Jambu Air Dalhari Sembada, tanggal 6, 22 Oktober 2014.

Wawancara dengan Bapak Sudarminto, SP selaku Penyuluh Pertanian Ahli (PPA) Kecamatan Berbah pada tanggal 16 dan 22 Oktober 2014.

Wawancara dengan Ibu Ir. Purwantiningsih selaku Kepala Bidang Tanaman Holtikultura pada tanggal 21 Oktober 2014.

Wawancara dengan Ibu Ir. Purwantiningsih selaku Kepala Bidang Tanaman Holtikultura pada tanggal 21 Oktober 2014.

Wawancara dengan Ibu Ruly Nindasari Sihmawati,SH staf Kanwil Kemenkumham bagian HKI, tanggal 14 November 2014.

F. Lain-Lain

SK Menteri Pertanian No. 121/Kpts/LB.240/2/2004 Tentang Pelepasan Jambu Air Dalhari Sebagai Varietas Unggulan.

Daftar Umum Pemegang Indikasi Geografis Direktorat Jenderal HKI Tahun 2014.

Buku Persyaratan Indikasi Gografis Direktorat Jenderal HKI.

Standar Operasional Prosedur Jambu Air Dalhari Kabupaten Sleman.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/431/9/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2995/2014**
Tanggal : **24 SEPTEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HUDA SABAR UDIN** NIP/NIM : **10340201**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI PP NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI ATAS PRODUK JAMBU AIR DALHARI)**
Lokasi : **DINAS PERTANIAN DIY, KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **29 SEPTEMBER 2014 s/d 29 DESEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **29 SEPTEMBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH
NIP. 195801251985032003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. DINAS PERTANIAN DIY
4. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3101 / 2014

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3084/2014
Hal : Rekomendasi Penelitian
Tanggal : 29 September 2014

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : HUDA SABAR UDIN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10340201
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Mlati Bedingin Sendangadi Mlati Sleman
No. Telp / HP : 085643081640
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI PP NO. 51
TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI ATAS PRODUK
JAMBU AIR DALHARI)**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 29 September 2014 s/d 29 Desember 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 29 September 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan & Kehut Kab. Sleman
4. Kepala Dinas SDAEM Kab. Sleman
5. Kepala Bag. Tapem Setda Kab. Sleman
6. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Syariah & Hukum-UIN "SUKA" Yk
8. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta. Telepon. (0274) 378431
website : www.kumham-jogja.info

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor :W14.UM.01.01- 53**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : HUDA SABAR UDIN

NIM : 10340201

Fakultas : Fakultas Syari'an dan Hukum , Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

telah melakukan penelitian atau riset guna penulisan Skripsi dengan judul : **"PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI PP NO. 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI ATAS PRODUK JAMBU AIR DALHARI)"** di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 08 Januari 2015

Kepala Bidang Pelayanan Hukum



Dra. Rr. Sri Widyaningsih, SH., M.Hum., MA

NIP. 19630318 198703 2 001

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misran
Jabatan : Ketua Asosiasi Jambu Air Dalhari "Sembada"
Alamat : Dusun Krasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman


Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Huda Sabar Udin
NIM : 10340201
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Indikasi Geografis Di Tinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 oktober 2014



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihono
Jabatan : Ketua kelompok Tani Rukun Jambu Air Dalhari
Alamat : Dusun Krasaan, Jugotirto, Berbah, Sleman.


Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Huda Sabar Udin
NIM : 10340201
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Indikasi Geografis Di Tinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 oktober 2014



(..... Sihono)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarminto, SP
Jabatan : Penguluh Pertanian Ahli (PPA) Kecamatan Berbah
Alamat : BP3K Wilayah VII Berbah


Menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Huda Sabar Udin
NIM : 10340201
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Indikasi Geografis Di Tinjau dari PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas Produk Jambu Air Dalhari).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2014


(.....
Sudarminto, SP.....)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi-geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
4. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.
5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
8. Hari adalah hari kerja.

9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.
10. Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan terdaftar di Direktorat Jenderal.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
12. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi- geografis.

BAB II LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.
- (4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
- (5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian Kedua Indikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;

- c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. telah menjadi generik.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2. produsen barang hasil pertanian;
 - 3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 - 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - b. bukti pembayaran biaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- (4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemeriksaan Administratif

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.
- (2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.
- (3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi

- dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
 - (5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

Pasal 8

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).
- (4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.
- (7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30

- (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
 - (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.
 - (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.
 - (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pasal 10

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.
- (3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Keberatan dan Sanggahan

Pasal 12

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

- (5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima Pemeriksaan Substantif Ulang

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.
- (2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Keenam Tim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan,

- pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.
- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;
 - b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
 - (3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - (4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.
 - (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.
 - (6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB V PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15

- (1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Pemakai
Indikasi-Geografis

Pasal 16

- (1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
- (3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Ketiga
Pengawasan terhadap Pemakaian
Indikasi-Geografis

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.
- (3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan/atau
 - b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
- (4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.
- (6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VI
INDIKASI-GEOGRAFIS DARI
LUAR NEGERI

Pasal 20

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.
- (4) Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.
- (8) Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

- (1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan

sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.

- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Perubahan Buku Persyaratan Setelah Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.
- (2) Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (4) Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian Ketiga Berakhirnya Perlindungan Indikasi-geografis

Pasal 23

- (1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.
- (2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga)

- puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.
- (3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.
 - (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.
 - (5) Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
 - (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.
 - (8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB VIII BANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24

- (1) Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IX PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Pertama Pelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
 1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;
- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan;
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Bagian Kedua Gugatan

Pasal 26

- (1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
 - b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
 - c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB X PEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27

- (1) Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.
- (2) Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 115

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS

I. UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* khususnya *Article 22* sampai dengan *Article 24*. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi-geografis.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat

informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh :

- Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat.
- Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-geografis” adalah suatu buku yang memuat Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4)

Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja.

Contoh:

Nama/kata ”Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata ”Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.

Walaupun demikian, kata ”Cianjur” dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan untuk itu” adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama” adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama. Misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.

Huruf d

Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "abstrak dari Buku Persyaratan" adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-geografis.

Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Indikasi-geografis nasional" adalah Indikasi-geografis yang berasal dari dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan" adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis" adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim

Teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan” adalah lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

Contoh:

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.
- Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan disepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

Ayat (2)

Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan diawasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak" mencakup antara lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu, seperti: penggunaan kata "ala", bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tanda telah dipakai" adalah tanda yang tidak terdaftar.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4763

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 121/Kpts/LB.240/2/2004

TENTANG

PELEPASAN JAMBU AIR DALHARI
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi jambu air, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa jambu air Dalhari memiliki keunggulan produktivitas tinggi, bentuk buah seperti genta, daging buah tebal dengan tekstur halus, rasa manis, beradaptasi baik di dataran rendah sampai sedang;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas jambu air Dalhari sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/-Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/-Kp.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 010 /BBN/II/2004 tanggal 26 Pebruari 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melepas jambu air DALHARI sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi jambu air varietas DALHARI seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Pebruari 2004

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

BUNGERAN SARAGIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 121/Kpts/LB.240/2/2004

TANGGAL : 27 Pebruari 2004

DESKRIPSI JAMBU AIR VARIETAS DALHARI

Asal tanaman	: Sleman, Yogyakarta
Bentuk tanaman	: Tegak
Lebar tajuk	: 9 – 11 meter
Percabangan	: Horizontal
Bentuk batang	: Silindris
Warna batang	: Coklat
Bentuk daun	: lonjong, ujung meruncing
Ukuran daun	: panjang 22 – 30 cm, lebar 6 – 9 cm
Panjang tangkai daun	: 0,4 – 0,6 cm
Warna daun	: bagian atas hijau tua, bagian bawah hijau muda
Warna bunga	: putih kekuningan
Jumlah bunga per tandan	: 4 – 12 kuntum
Jumlah buah per tandan	: 1 – 8 buah
Bentuk buah	: seperti genta cenderung bulat
Ukuran buah	: panjang 5 – 7 cm, diameter 4,8 – 6,1 cm
Panjang tangkai buah	: ± 1,2 cm
Berat per buah	: 60 – 100 gram
Warna kulit buah muda	: hijau muda
Warna kulit buah masak	: merah hati
Warna daging buah	: putih dengan tepi merah hati
Ketebalan daging buah	: bila berbiji 13 – 18 mm, bila tidak berbiji 18 – 22 mm
Tekstur daging buah	: Renyah
Rasa daging buah	: Manis
Jumlah biji per buah	: 0 – 4 biji
Kandungan air	: 86,5 %
Kandungan vitamin C	: 30,3 mg / 100 gr
Hasil	: 200 – 500 kg per pohon
Identitas pohon induk tunggal	: tanaman milik Dalhari, Dusun Krasakan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman Nomor PI/Ja.Dh/DIY/255.705
Keterangan	: dapat tumbuh optimal dan berproduksi pada ketinggian tempat sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut
Pengusul / Peneliti	: Pemda dan Diperta Sleman; BPSB-TPH, BPTP, UGM dan Diperta D.I. Yogyakarta; UNS Surakarta / Ibnu Subiyanto, Slamet Riyadi, Achmad Yulianto, Mashudi, CC.

Ambarwati, Sri Purwaningsih,
Mustikaningrum, Bambang Sudaryanto,
Djoko Prayitno, Djoko Harsoyo, Martapa
Indria Wiweka, Tonny Koenardi, Edy
Santosa
Asrori, Zuhadi, Nandariyah, Purnomo,
Thamrin, Dalhari

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

BUNGARAN SARAGIH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Alamat ¹⁾ : Telepon /fax :	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan: Nomor Agenda:
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS	
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik : Nama Konsultan HKI : Alamat : Nomor Konsultan HKI :	
NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :	
JENIS BARANG/PRODUK :	
Bersama ini kami lampirkan ²⁾: a. Buku Persyaratan b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah. c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik e. Bukti pembayaran f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

	Tanggal Pengajuan:
Dengan ini saya/kami Pemohon Indikasi-Geografis	DIISI OLEH PETUGAS
Nama :	()
Alamat :	
Telp / Fax :	
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI	()
Nama Perwakilan Diplomatik :	
Alamat Perwakilan Diplomatik :	
Nama Konsultan HKI :	
Alamat Konsultan HKI :	
No. Agenda Indikasi-Geografis :	()
Tanggal Pengajuan	
Penerimaan Permohonan :	
Nama Indikasi Geografis :	
Jenis barang/produk :	
Mengajukan pemeriksaan substantif untuk permohonan Indikasi-geografis	

Bersama ini kami sampaikan,

Biaya pemeriksaan substantif Indikasi-geografis sebesar
Rp.

Terbilang

Yang mengajukan,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Alamat ¹⁾ : Telepon /fax :	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan: Nomor Agenda:
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS	
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik : Nama Konsultan HKI : Alamat : Nomor Konsultan HKI :	
NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :	
JENIS BARANG/PRODUK :	
Bersama ini kami lampirkan ²⁾: a. Foto copy Sertifikat Indikasi-geografis b. Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar c. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik d. Bukti pembayaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Fotocopy Sertifikat Indikasi-geografis yang telah dilegalisir oleh Ditjen. HKI.

(b) Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar dibuat diatas kertas bermaterai.

SUSUNAN KEPENGURUSAN ASOSIASI JAMBU AIR DALHARI SEMBADA

Penasehat	: Camat Berbah
Pelindung	: Lurah Jogotirto
Penasehat Teknis	: 1. Bp.Sudarminto 2. Bp.Heri Juandi
Sesepuh	: Dukuh Krasaan
Ketua	: 1. Misran 2. Mardi
Sekretaris	: 1. Sarbini 2. Maryanto
Bendahara	: 1. Trimo 2. Isni H.
Seksi-seksi	:
Humas	: Maryanto
Promosi	: Sunargo
Pemasar	: Rohadi
Produksi	: Wasijo
Korwil	: Maryanto.b, Akhmadi, Suroto, Wijiyono, Yadi, Nur Wahidin

Anggota :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. KT. Rukun (Krasaan) | 8. KT. Sedyo Makmur |
| 2. KT. Sido Rukun (Caren, Kerten, Karongan) | 9. KT. Ngudi Raharjo |
| 3. KT. Tani Makmur (Jlatren wetan) | 10. KT. Ayo Maju |
| 4. KT. Sido Makmur (Jragung) | 11. KT. Ngudi Makmur |
| 5. KT. Taruna Tani (Kebondalem) | 12. KT. Ngesti Tunggal |
| 6. KT. Tekad Majmur (Rejosari) | 13. KT. Sedyo Rahayu |
| 7. KT. Sedyo Maju | 14. KT. Sido Rukun (Blambangan) |

CURRICULUM VITAE

Nama : Huda Sabar Udin
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Mei 1992
Alamat : Mlati Beningan RT 03 RW 02 Sendangadi, Mlati,
Sleman, DIY.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Suratman
Nama Ibu : Sugeng Tri Winarni
HP : 085-643-081-640
Email : huda.muharram@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Tunas Harapan Madiun 1998-1999
- SDN Nambangan Kidul 01 Madiun 1999-2004
- MTsN Sleman Kota 2004-2007
- SMK N 2 Yogyakarta 2007-2010
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2014